



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK TIMUR KECAMATAN DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak Timur Nomor 004/PP.04.1-BA/1308122005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Calon Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Timur Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK TIMUR KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Timur Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cubadak Timur
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK TIMUR,

ttd.

RISTIA ANGGELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI NAGARI CUBADAK TIMUR KECAMATAN
DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK TIMUR KECAMATAN DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARLIN	L
2.	DASRI	L
3.	FADLAN MAHARWAN	L
4.	LUKMANSYAH	L
5.	NURHALISA	P
6.	SELVI FEBRISA	P
7.	YUSRAN	L

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MONALIZA	P
2.	ELMA SUSANTI	P
3.	FIFI HANDAYANI	P
4.	MAYA SUHRITA SARI	P
5.	NADIA SAFITRI	P
6.	NURHUSNA WELFI NANDA	P
7.	YULIANTI	P

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ROSI AZIZA	P
2.	MUHAMMAD IKHSAN	L
3.	NOVIDA YANTI	P
4.	RAHMAT	L
5.	TRI ANNISA FITRI	P

6.	YARIDHA HUSNA	P
7.	YOLA NURHALIZA	P

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FERIYAL	L
2.	ADRI YELDI	L
3.	DELVA AULIA ANGGINA	L
4.	DESRISA	P
5.	DESTIA KARIMA	P
6.	GUSNA YERTI	P
7.	MUHAMMAD RESKI	L

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUSTRIADI	L
2.	DELTA UTAMA	L
3.	DIA FAUZIAH	P
4.	HARYATI	P
5.	MEILANDO PUTRA PRATAMA	L
6.	MUHAMMAD IKHWAN	L
7.	SYAFNIL	L

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUHAMMAD RISKI	L
2.	NURREPIDAH	P
3.	REGI RAHMADANI	P
4.	RIRI DESPIA NOPA	P
5.	RIO SAPUTRA	L
6.	RISMA MELATI	P
7.	ZULHAYANDI	L

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD SURJI B.	L
2.	AMRAN	L
3.	MUHAMMAD HANDRA	L
4.	NODI NOPIRWAN	L
5.	NOPI YULIANTI	P

5.	NOPI YULIANTI	P
6.	RENA FITRIANI	P
7.	SARIFAH AINI	P

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ZEN	L
2.	ANNISA HUSNA	P
3.	DEFRIZAL	L
4.	HASRI	L
5.	KHAIRUNNAS	L
6.	NILA WATI	P
7.	PENDRA YORI	L

TPS 009

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELLA DWIYANA	P
2.	HEPPY DAYANTI	P
3.	IRVA MEGAWATI	P
4.	ITRIA	P
5.	KHAIRUL FIKRI	L
6.	M. RESKI HABIBI	L
7.	RUMSIANA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK TIMUR

ttd.

RISTIA ANGGELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha